



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**NOMOR: 36/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN  
TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tana Toraja Permilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU;

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANA TORAJA;

Mengingat:

7. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
9. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memerhatikan:, a. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019 Nomor 43/PL.01.2-BA/7318/KPU.Kab/III/2019 tanggal 19 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 355 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 194 pemilih, dan pemilih perempuan 161 pemilih, pemilih tersebar di 188 TPS, 93 Desa/Kel dan 19 Kecamatan;

Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 547 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 421 pemilih, dan pemilih perempuan 126 pemilih, pemilih tersebar di 122 TPS, 64 Desa/Kel dan 15 Kecamatan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makale  
Pada Tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHANUMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua